

PELECEHAN SEKSUAL SESAMA PEKERJA TERHADAP ASISTEN RUMAH TANGGA: BAGAIMANA PERTANGGUNGJAWABAN MAJIKAN DAN UPAYA HUKUMNYA?

Cut Aulia Zahra Rahayu, PUI PT Business Law, Universitas Prima Indonesia,
e-mail: cutauliazahra77@gmail.com

Widodo Ramadhana, PUI PT Business Law, Universitas Prima Indonesia,
e-mail: widodoramadhana@unprimdn.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i03.p02>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan kerja domestik serta pertanggungjawaban hukum perdata majikan atas perbuatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual terhadap asisten rumah tangga perempuan merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak korban atas rasa aman dan martabat manusia. Dalam hal ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban. Majikan juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum perdata apabila terbukti terdapat kelalaian dalam melakukan pengawasan sehingga memungkinkan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan kerja domestik. Korban dapat menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata untuk memperoleh ganti kerugian baik secara material maupun immaterial sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialaminya.

Kata Kunci: pertanggungjawaban perdata, pelecehan seksual, asisten rumah tangga, perbuatan melawan hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the form of legal protection for female domestic workers who become victims of sexual harassment in the domestic work environment and the civil liability of employers for such acts. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches through a literature study of various laws and regulations, books, and relevant scientific journals. The results show that sexual harassment against female domestic workers constitutes an unlawful act that violates the victim's right to security and human dignity. In this case, the perpetrator may be held liable to provide compensation to the victim. Employers may also be held civilly liable if negligence in supervision is proven, which allows sexual harassment to occur in the domestic work environment. Victims may pursue legal remedies through civil lawsuits to obtain compensation, both material and immaterial, as a form of recovery for the losses suffered.

Key Words: civil liability, sexual harassment, domestic workers, unlawful acts.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi manusia yang masih sering terjadi di berbagai lingkungan, termasuk dalam hubungan kerja domestik.¹ Asisten rumah tangga (ART) sebagai pekerja sektor informal sering berada pada posisi yang rentan karena bekerja di lingkungan privat, memiliki keterbatasan akses perlindungan hukum, serta ketergantungan ekonomi kepada majikan. Kondisi ini seringkali membuat ART perempuan menjadi kelompok yang berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang di sekitar lingkungan kerja, seperti anggota keluarga majikan atau pekerja lain yang berada di rumah tersebut.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan terhadap perempuan masih menunjukkan angka yang tinggi setiap tahunnya. Dalam laporan Catatan Tahunan (CATAHU), disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam hubungan personal, tetapi juga dalam relasi kerja, termasuk terhadap pekerja rumah tangga yang sering kali berada dalam posisi subordinat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja domestik, khususnya perempuan, memiliki risiko yang cukup besar untuk mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual.²

Selain itu, berbagai pemberitaan media juga menunjukkan adanya kasus pelecehan seksual yang dialami oleh asisten rumah tangga di lingkungan kerja domestik. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga majikan atau pekerja lain di rumah tersebut terhadap ART perempuan. Kasus-kasus semacam ini seringkali sulit terungkap karena lingkungan kerja yang bersifat privat, relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, serta adanya ketergantungan ekonomi korban terhadap majikan.³ Akibatnya, banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut kehilangan pekerjaan atau mengalami tekanan dari pihak lain di lingkungan kerja.

Hubungan kerja antara majikan dan asisten rumah tangga pada dasarnya menimbulkan kewajiban bagi majikan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan bagi pekerjanya selama menjalankan pekerjaan. Ketika terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja di lingkungan rumah tangga, muncul persoalan hukum mengenai sejauh mana tanggung jawab majikan dalam memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya perbuatan tersebut.⁴ Dalam perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban dapat muncul apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korban, terutama apabila majikan dianggap lalai dalam melakukan pengawasan atau tidak memberikan perlindungan yang layak terhadap pekerjanya.

Permasalahan ini menjadi semakin penting karena posisi ART sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat dibandingkan pekerja formal lainnya. Keterbatasan regulasi khusus mengenai hubungan kerja domestik serta rendahnya

¹ L. Karomah, "Perlindungan dan Penegakan HAM dalam Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia," *Legal Studies Journal* 5, no. 1 (2025): 20–30.

² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

³ Lihat misalnya berbagai pemberitaan media nasional mengenai kasus pelecehan seksual terhadap asisten rumah tangga yang menunjukkan kerentanan pekerja domestik dalam lingkungan kerja privat.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

kesadaran hukum menyebabkan korban sering mengalami kesulitan dalam menuntut hak dan memperoleh keadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum perdata terhadap majikan atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja terhadap asisten rumah tangga perempuan menjadi penting untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab hukum serta perlindungan yang dapat diberikan kepada korban.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dan korban kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh Sagala (2020) misalnya, membahas mengenai peran negara dalam mengatur dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian lain juga menyoroti kerentanan pekerja rumah tangga terhadap berbagai bentuk kekerasan akibat relasi kuasa yang tidak seimbang dalam hubungan kerja domestik. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan korban secara umum atau pada aspek hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum perdata majikan atas terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja terhadap asisten rumah tangga perempuan di lingkungan kerja domestik.⁶ Penelitian ini akan mengkaji bagaimana konsep tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat diterapkan dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan rumah tangga serta bagaimana korban dapat menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum perdata terkait perlindungan pekerja domestik serta memperkuat upaya perlindungan hukum bagi asisten rumah tangga perempuan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual oleh sesama pekerja di lingkungan kerja domestik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perdata oleh majikan atas terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja terhadap asisten rumah tangga perempuan?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh asisten rumah tangga perempuan untuk memperoleh ganti kerugian atas pelecehan seksual yang dialaminya?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual oleh sesama pekerja di lingkungan kerja domestik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum perdata majikan atas terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja terhadap asisten rumah tangga perempuan.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

⁶ R. V. Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia, 2020).

3. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh asisten rumah tangga perempuan dalam memperoleh ganti kerugian atas pelecehan seksual yang dialaminya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, asas hukum, doktrin, serta literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian utama dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum perdata majikan atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja terhadap ART perempuan, yang dianalisis berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan, khususnya dalam konteks hubungan kerja domestik yang bersifat informal.⁸

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai peraturan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab perdata, prinsip *vicarious liability*, hubungan kerja informal, serta konsep pelecehan seksual dalam ranah domestik. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menganalisis studi kasus melalui putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Palembang, guna memahami pertimbangan hakim dalam menilai tanggung jawab hukum dalam konteks hubungan domestik meskipun tidak secara eksplisit menyebut ART.

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, serta Putusan Nomor 129/Pdt.G/2022/PN Palembang. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum perdata dan perlindungan pekerja domestik. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lain yang membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, dilakukan pula analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum dalam ranah domestik untuk memperkuat argumentasi penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis isi peraturan perundang-undangan dan

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 43.

bahan hukum lainnya, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang telah dikumpulkan diolah dan disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban hukum perdata majikan dalam konteks hubungan kerja informal dengan ART, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Domestik

Perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan kerja domestik merupakan bagian dari upaya negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Asisten rumah tangga sebagai pekerja sektor domestik sering berada dalam posisi yang tidak seimbang dalam hubungan kerja karena bekerja di lingkungan privat, memiliki ketergantungan ekonomi kepada majikan, serta terbatasnya akses terhadap mekanisme perlindungan hukum. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja di lingkungan rumah tangga.⁹

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hak tersebut merupakan bagian dari hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang status sosial maupun jenis pekerjaan. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja domestik merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak korban atas rasa aman, kehormatan, serta integritas pribadi. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban melalui pengaturan hukum yang jelas serta mekanisme penegakan hukum yang dapat menjamin keadilan bagi korban.¹⁰

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap korban pelecehan seksual juga dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi salah satu bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk korban yang berada dalam hubungan kerja. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan korban melalui mekanisme restitusi, rehabilitasi, serta pendampingan hukum.¹¹

Secara hukum, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja domestik merupakan tindakan yang melanggar hak korban atas rasa aman, kehormatan, dan integritas pribadi. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan

⁹ Anwar, V. L. N., et al. "Pekerja Rumah Tangga dan Organisasi Masyarakat Sipil." *Brawijaya Journal of Social Science*, 2022.

¹⁰ Hanami, P., and F. Chofa. "Tanggung Jawab Hukum Asisten Rumah Tangga terhadap Kekerasan." *Court Review*, 2025.

¹¹ Barus, D. B., and V. U. Keliat. "Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual." *Jurnal Mitra Prima*, 2023.

penindakan terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan dan jaminan keamanan bagi korban agar tidak mengalami kerugian lebih lanjut.¹²

Namun demikian, perlindungan terhadap asisten rumah tangga sebagai pekerja domestik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah status pekerjaan rumah tangga yang masih berada dalam sektor informal sehingga sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang sama dengan pekerja formal. Ketiadaan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur mengenai hubungan kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap pekerja domestik sulit untuk ditangani secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan perlindungan hukum bagi pekerja domestik yang memerlukan perhatian lebih dari negara dan masyarakat.¹³

Perlindungan hukum bagi asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak korban. Pertama, perlindungan terhadap hak atas rasa aman dan martabat korban. Setiap pekerja berhak untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual. Dalam hal ini, majikan sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja domestik memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman serta mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan pekerja.¹⁴

Kedua, perlindungan melalui penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual. Penegakan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap korban karena memberikan kepastian bahwa pelaku akan memperoleh sanksi atas perbuatannya. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, penegakan hukum juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya tindakan serupa di masa yang akan datang. Dalam hal ini, aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap laporan pelecehan seksual dapat diproses secara adil dan tidak menimbulkan reviktimisasi terhadap korban.¹⁵

Ketiga, perlindungan berupa pemulihan bagi korban. Korban pelecehan seksual sering mengalami dampak yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban perlu mencakup upaya pemulihan secara menyeluruh yang meliputi dukungan psikologis, pendampingan hukum, serta rehabilitasi sosial. Upaya pemulihan tersebut bertujuan untuk membantu korban kembali menjalani kehidupan secara normal serta mengembalikan rasa aman yang sempat terganggu akibat peristiwa pelecehan seksual yang dialaminya.¹⁶

Selain itu, perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga perempuan juga berkaitan dengan tanggung jawab pihak yang memiliki kewenangan atau pengawasan dalam lingkungan kerja domestik.¹⁷ Majikan sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja domestik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa

¹² M. M. Pramesti and N. S. Enggarani, *Kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga: Urgensi dan Dinamika* (Doctoral diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

¹³ Karomah, L. "Perlindungan dan Penegakan HAM dalam Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia." *Legal Studies Journal*, 2025.

¹⁴ Pramesti, M. M., and N. S. Enggarani. "Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga."

¹⁵ Astuti, Y. "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia."

¹⁶ Sari, P. "Kekerasan Seksual dalam Hubungan Kerja Domestik."

¹⁷ V. L. N. Anwar, B. A. Minata, A. T. Pratama, and G. M. Rozalinna, "Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Organisasi Masyarakat Sipil (PRT): Persoalan tentang Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia," *Brawijaya Journal of Social Science* 2, no. 1 (2022): 75-94.

lingkungan kerja di rumah tangga tetap aman dan tidak menimbulkan ancaman bagi pekerja yang berada di dalamnya. Apabila majikan tidak melakukan pengawasan yang memadai atau mengabaikan terjadinya tindakan pelecehan seksual di lingkungan rumah tangga, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum terkait tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami korban.

Perlindungan hukum yang efektif juga memerlukan adanya kesadaran hukum dari masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak pekerja domestik.¹⁸ Asisten rumah tangga bukan hanya dipandang sebagai pekerja informal, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, aman, dan bermartabat dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual di lingkungan kerja domestik harus dilakukan secara menyeluruh melalui penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan mekanisme perlindungan bagi pekerja domestik agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya dalam praktik. Diperlukan sinergi antara negara, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan yang mampu memberikan rasa aman dan keadilan bagi pekerja domestik, khususnya perempuan yang sering berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan.¹⁹

3.2 Pertanggungjawaban Hukum Perdata oleh Majikan atas Pelecehan Seksual oleh Sesama Pekerja terhadap Asisten Rumah Tangga Perempuan

Pelecehan seksual yang terjadi terhadap asisten rumah tangga perempuan di lingkungan kerja domestik merupakan perbuatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam hubungan kerja domestik, majikan memiliki kedudukan sebagai pihak yang mempekerjakan serta mengatur aktivitas para pekerja di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, majikan memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari tindakan yang dapat merugikan pekerja lainnya.²⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual yang terjadi terhadap asisten rumah tangga perempuan di lingkungan kerja domestik dapat menimbulkan tanggung jawab hukum tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi majikan apabila terdapat kelalaian dalam pengawasan.²¹ Dalam hubungan kerja domestik, majikan memiliki kedudukan sebagai pihak yang mengatur dan mengawasi aktivitas pekerja di

¹⁸ D. B. Barus and V. U. Keliat, "Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual sebagai Bentuk Pendidikan Karakter di Era Digital pada Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 STM Hilir)," *Jurnal Mitra Prima* 5, no. 2 (2023).

¹⁹ Rahmawati, D. "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum Indonesia."

²⁰ V. L. N. Anwar et al., "Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Organisasi Masyarakat Sipil: Persoalan tentang Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia," *Brawijaya Journal of Social Science* 2, no. 1 (2022): 75-94.

²¹ S. Mofea, *Hukum Ketenagakerjaan: Panduan Praktis untuk Pengusaha dan Pekerja* (CV Get Press Indonesia, 2025).

dalam rumah tangga, sehingga berkewajiban menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari tindakan yang merugikan pekerja lain.²²

Dalam perspektif hukum perdata, tindakan pelecehan seksual dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan atau kelalaian dari pelaku, adanya kerugian yang dialami oleh korban, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul.²³ Apabila keempat unsur tersebut terpenuhi, maka pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban.

Perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap asisten rumah tangga perempuan dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena tindakan tersebut melanggar hak korban atas rasa aman, kehormatan, serta integritas pribadi. Selain itu, pelecehan seksual juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku.²⁴

Di samping tanggung jawab pelaku secara langsung, hukum perdata juga mengenal konsep pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam konteks hubungan kerja domestik, majikan sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja rumah tangga memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengawasi aktivitas para pekerja yang berada di dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, majikan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti terdapat kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja yang berada di lingkungan rumah tangga. Kelalaian tersebut dapat berupa tidak adanya pengawasan yang memadai terhadap hubungan antar pekerja, tidak adanya upaya pencegahan terhadap potensi terjadinya pelecehan seksual, atau tidak adanya tindakan yang dilakukan oleh majikan ketika mengetahui adanya tindakan yang merugikan pekerja lain. Apabila kelalaian tersebut terbukti memiliki hubungan dengan terjadinya pelecehan seksual terhadap korban, maka majikan dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian kepada korban.

Pertanggungjawaban majikan dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kewajiban untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pekerja domestik. Pertama, tanggung jawab atas kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja di lingkungan rumah tangga. Majikan sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam rumah tangga berkewajiban untuk memastikan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

²⁴ L. Karomah, "Perlindungan dan Penegakan HAM dalam Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia," *Legal Studies Journal* 5, no. 1 (2025): 20–30.

bahwa hubungan antar pekerja berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan tindakan yang merugikan pihak lain.²⁵

Kedua, tanggung jawab atas lingkungan kerja yang tidak aman bagi pekerja domestik. Lingkungan kerja yang aman merupakan salah satu bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan oleh majikan kepada pekerja rumah tangga. Apabila majikan tidak mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan justru membiarkan terjadinya tindakan pelecehan seksual di lingkungan rumah tangga, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum.²⁶

Ketiga, tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada korban apabila terbukti adanya hubungan antara kelalaian majikan dengan kerugian yang dialami oleh korban. Ganti kerugian dalam hukum perdata dapat meliputi kerugian material maupun kerugian immaterial yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang terjadi. Dalam kasus pelecehan seksual, kerugian immaterial seperti penderitaan psikologis, trauma, serta hilangnya rasa aman merupakan bentuk kerugian yang dapat dipertimbangkan dalam tuntutan ganti kerugian.²⁷

Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum perdata oleh majikan atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja terhadap asisten rumah tangga perempuan dapat timbul apabila terbukti adanya kelalaian dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan terjadinya kerugian bagi korban. Konsep pertanggungjawaban ini menunjukkan bahwa majikan tidak hanya memiliki kewajiban untuk mempekerjakan pekerja domestik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan kerja di dalam rumah tangga tetap aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan seksual.

3.3 Upaya Hukum Asisten Rumah Tangga Perempuan dalam Memperoleh Ganti Kerugian atas Pelecehan Seksual

Asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan kerja domestik memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta menempuh berbagai upaya hukum guna mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Dalam konteks hubungan kerja domestik, posisi asisten rumah tangga sering berada dalam kondisi yang rentan karena keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum serta adanya ketergantungan ekonomi terhadap majikan. Oleh karena itu, mekanisme upaya hukum menjadi penting sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban serta memastikan bahwa pelaku maupun pihak lain yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.²⁸

Dalam perspektif hukum perdata, korban pelecehan seksual dapat mengajukan gugatan ganti kerugian berdasarkan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum

²⁵ P. Hanami and F. Chofa, "Tanggung Jawab Hukum Asisten Rumah Tangga terhadap Kekerasan kepada Anak Majikan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak," *Court Review* 5, no. 05 (2025): 193-199.

²⁶ D. B. Barus and V. U. Keliat, "Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual sebagai Bentuk Pendidikan Karakter di Era Digital," *Jurnal Mitra Prima* 5, no. 2 (2023).

²⁷ S. Mofea, *Hukum Ketenagakerjaan: Panduan Praktis untuk Pengusaha dan Pekerja* (CV Get Press Indonesia, 2025).

²⁸ V. L. N. Anwar et al., "Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Organisasi Masyarakat Sipil: Persoalan tentang Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia," *Brawijaya Journal of Social Science* 2, no. 1 (2022): 75-94.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, korban pelecehan seksual dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku apabila tindakan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang dialami oleh korban.²⁹

Selain mengajukan gugatan terhadap pelaku secara langsung, korban juga dapat menuntut pertanggungjawaban pihak lain yang memiliki kewajiban pengawasan dalam lingkungan kerja domestik, yaitu majikan. Hal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang berada di bawah pengawasannya. Dalam konteks ini, apabila terbukti bahwa majikan lalai dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja yang berada di lingkungan rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terhadap korban, maka majikan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk memberikan ganti kerugian kepada korban.³⁰

Kerugian yang dapat dituntut oleh korban dalam gugatan perdata tidak hanya terbatas pada kerugian yang bersifat material, tetapi juga mencakup kerugian immaterial. Kerugian material dapat berupa biaya pengobatan, biaya konseling psikologis, serta kerugian ekonomi yang timbul akibat korban tidak dapat bekerja atau kehilangan pekerjaan. Sementara itu, kerugian immaterial berkaitan dengan penderitaan psikologis yang dialami korban, seperti trauma, rasa takut, hilangnya rasa aman, serta gangguan terhadap kehidupan sosial korban.³¹ Dalam praktik peradilan, kerugian immaterial sering kali menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus diberikan kepada korban.

Selain melalui gugatan perdata, korban pelecehan seksual juga dapat menempuh upaya hukum melalui jalur pidana dengan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada aparat penegak hukum. Kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi korban untuk memperoleh perlindungan serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual, tetapi juga memberikan jaminan bagi korban untuk memperoleh hak-hak pemulihan seperti restitusi, rehabilitasi, serta pendampingan hukum selama proses hukum berlangsung.³²

Dalam praktiknya, korban juga dapat memperoleh dukungan melalui berbagai mekanisme perlindungan yang tersedia, seperti pendampingan hukum oleh lembaga bantuan hukum, dukungan psikologis dari tenaga profesional, serta perlindungan dari lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan korban kekerasan. Pendampingan tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan atau intimidasi selama proses hukum berlangsung serta dapat menjalani proses hukum dengan aman dan bermartabat.

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1367.

³¹ S. Mofea, *Hukum Ketenagakerjaan: Panduan Praktis untuk Pengusaha dan Pekerja* (CV Get Press Indonesia, 2025).

³² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

Selain itu, upaya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual juga memerlukan peran aktif dari masyarakat dalam memberikan dukungan kepada korban serta mendorong penegakan hukum yang adil. Kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap pekerja domestik dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman bagi asisten rumah tangga perempuan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, korban diharapkan dapat memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya serta mendapatkan kembali rasa aman dalam menjalani kehidupannya.

Dengan demikian, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada gugatan perdata untuk memperoleh ganti kerugian, tetapi juga dapat dilakukan melalui mekanisme hukum lain yang bertujuan untuk memberikan perlindungan serta pemulihan bagi korban.³³ Melalui penegakan hukum yang efektif serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan korban dapat memperoleh keadilan serta mencegah terjadinya tindakan pelecehan seksual di lingkungan kerja domestik di masa yang akan datang.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum atas pelecehan seksual terhadap asisten rumah tangga perempuan di lingkungan kerja domestik, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman, martabat, dan perlakuan yang adil dalam lingkungan kerja. Meskipun pekerja rumah tangga berada dalam sektor domestik yang bersifat privat, korban tetap berhak memperoleh perlindungan hukum melalui berbagai peraturan yang mengatur mengenai perlindungan korban kekerasan serta penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual.

Kedua, pertanggungjawaban hukum perdata oleh majikan dapat timbul apabila terbukti terdapat kelalaian dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja di lingkungan rumah tangga. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, majikan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya selama perbuatan tersebut masih berada dalam ruang lingkup pekerjaan atau pengawasan majikan. Oleh karena itu, apabila pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja terjadi dalam lingkungan kerja domestik dan berkaitan dengan kelalaian pengawasan majikan, maka majikan dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang dialami oleh korban.

Ketiga, asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual memiliki hak untuk menempuh upaya hukum guna memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Upaya hukum tersebut dapat dilakukan melalui gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti kerugian material maupun immaterial, serta melalui mekanisme hukum lain yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual memerlukan peran berbagai pihak,

³³ P. Hanami and F. Chofa, "Tanggung Jawab Hukum Asisten Rumah Tangga terhadap Kekerasan kepada Anak Majikan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak," *Court Review* 5, no. 05 (2025): 193–199.

baik negara, masyarakat, maupun majikan sebagai pihak yang mempekerjakan pekerja rumah tangga. Pemerintah diharapkan dapat memperkuat regulasi yang memberikan perlindungan yang lebih jelas bagi pekerja rumah tangga, sementara majikan berkewajiban menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan. Di sisi lain, pekerja rumah tangga juga perlu memiliki pemahaman mengenai hak-haknya agar dapat memperoleh perlindungan hukum secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Komnas HAM. MDGs dan Kualitas SDM Perempuan dalam Perspektif HAM: Penelitian Hak-Hak Perempuan di Tiga Sistem Kekerabatan. Jakarta: Komnas HAM. 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. 2017.
- Mofea, S. Hukum Ketenagakerjaan: Panduan Praktis untuk Pengusaha dan Pekerja. CV Get Press Indonesia. 2025.
- Sagala, R. V. Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual. Guepedia. 2020.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2014.
- Susanto, S., E. A. Priyono, D. I. Astanti, P. Sari, A. Imron, H. Widjanarto, dan A. Soraya. Perbuatan Melawan Hukum. CV Edu Akademi. 2025.

Jurnal

- Anwar, V. L. N., B. A. Minata, A. T. Pratama, dan G. M. Rozalinna. "Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Organisasi Masyarakat Sipil: Persoalan tentang Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia." *Brawijaya Journal of Social Science* 2, no. 1 (2022): 75–94.
- Badri, S., P. Handayani, dan T. A. Rizki. "Ganti Rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 974–985.
- Barus, D. B., dan V. U. Keliat. "Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual sebagai Bentuk Pendidikan Karakter di Era Digital pada Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 1 STM Hilir)." *Jurnal Mitra Prima* 5, no. 2 (2023).
- Halipah, G., D. F. Purnama, B. T. Pratama, B. Suryadi, dan F. Hidayat. "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 1 (2023): 138–143.
- Hanami, P., dan F. Chofa. "Tanggung Jawab Hukum Asisten Rumah Tangga terhadap Kekerasan kepada Anak Majikan Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 5, no. 5 (2025): 193–199.
- Ilyasa, A. R., dan R. Wahyuni. "Pertanggungjawaban Majikan atas Perbuatan Melawan Hukum Bawahan dalam Perspektif Vicarious Liability." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 3 (2025): 2545–2561.
- Karomah, L. "Perlindungan dan Penegakan HAM dalam Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia." *Legal Studies Journal* 5, no. 1 (2025): 20–30.
- Nirmalah, N. "Perlindungan Hukum terhadap Asisten Rumah Tangga Ditinjau dari Undang-Undang Cipta Kerja." *Sol Justicia* 4, no. 2 (2021): 194–204.
- Purwanti, A., dan M. Hardiyanti. "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak melalui RUU Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138–148.
- Pramesti, M. M., dan N. S. Enggarani. Kebijakan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga: Urgensi dan Dinamika. Disertasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2023.

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.